

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan



Komplek Perkantoran Bhakti Praja 28300 08117699877

dpmptsp.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang paling sedikit memuat : 1. Pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan desain; 2. Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang 3. Kecepatan sandar dan kondisi dermaga saat disandari kapal (defleksi dermaga, bollard, dan fender);
2. Daftar SDM di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.
3. Sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang; dan
4. Surat pernyataan yang berisi kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan menjadi tanggung jawab pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonan PB-UMKU
2. Penerbitan PB-UMKU KBLI Terkait
3. Penerbitan PB-UMKU Semua KBLI

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan



Komplek Perkantoran Bhakti Praja 28300 08117699877

dpmptsp.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pengaduan Layanan Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan



Komplek Perkantoran Bhakti Praja 28300 08117699877

dpmptsp.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

1. Pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
3. Durasi waktu pengelolaan pengaduan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Kategori Pengaduan :

- Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Pelaksanaan kegiatan usaha
- Pelaksanaan kegiatan Pengawasan
- Penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pengaduan terhadap hambatan dan permasalahan dalam penggunaan Sistem OSS

Objek Pengaduan : Pelaku Usaha, Pemerintah Kabupaten, ASN/PTT dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi

- Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat menyampaikan pengaduan secara daring dengan hak akses OSS



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

Komplek Perkantoran Bhakti Praja 28300 08117699877

dpmptsp.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan